

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA NOMOR  
LP/B/11/I/2023/SPKT/POLSEK DAMPIT**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar kesarjanaan  
Dalam bidang hukum*

**Oleh :**  
**Lalu Ghazy Sultansah Abdurrahman**  
**NIM: 202010110311155**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**2024**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA PIDANA NOMOR  
LP/B/11/I/2023/SPKT/POLSEK DAMPIT**

Diajukan Oleh:

**LALU GHAZY SULTANSAH ABDURRAHMAN**

202010110311155

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,



**Naili Ariyani, SH., MH.**



Dekan,

  
**Dr. Idris, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## S K R I P S I

Disusun oleh:

**LALU GHAZY SULTANSAH ABDURRAHMAN**

**202010110311155**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LALU GHAZY SULTANSAH ABDURRAHMAN

NIM : 202010110311155

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA PIDANA NOMOR  
LP/B/11/I/2023/SPKT/POLSEK DAMPIT

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lalu Ghazy Sultansah Abdurrahma

## **ABSTRAK**

**Nama : Lalu Ghazy Sultansah Abdurrahman**

**NIM : 202010110311155**

**Judul : PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA NOMOR LP/B/11/I/2023/SPKT/POLSEK DAMPIT**

**Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H**

Meneliti perkara pidana penganiayaan melalui restorative justice. Tujuan hukum apa saja yang tercapai dan apakah memenuhi efektifitas hukum. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena peneliti hendak mengetahui efektivitas tindakan yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap kasus tersebut. Restorative justice menghasilkan kesejahteraan masyarakat serta mencakup semua tujuan hukum serta adanya efektifitas hukum. Restorative justice merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagai alternatif yang bermanfaat.

**Kata Kunci : Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Tujuan Hukum**

## ***ABSTRACT***

Researching persecution criminal cases through restorative justice. What legal objectives are achieved and whether they fulfill legal effectiveness. In this research, namely using empirical juridical research methods which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Or in other words, a research conducted on the actual situation or the real situation that occurs in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected then go to problem identification which ultimately leads to problem solving. This research is empirical research, because the researcher wants to know the effectiveness of the actions taken by the authorities in the case. Restorative justice produces public welfare and includes all legal objectives and legal effectiveness. Restorative justice is a settlement of cases outside the court as a useful alternative.

**Keywords : Restorative Justice, Legal effectiveness, Legal Purposes**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas hadirat dan nikmatnya, rahmat yang selalu dilimpahkan, sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA NOMOR LP/B/11/I/2023/SPKT/POLSEK DAMPIT”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program S1 Ilmu Hukum universitas Muhammadiyah Malang..

Banyak tantangan yang saya temui dalam penyusunan skripsi ini, dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama masa percobaan ini. Selama menyusun skripsi ini telah banyak hambatan yang penyusun lewati dan tanpa bantuan banyak pihak tentu akan sulit untuk penyusun menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih pada :

1. Lalu Heru Purnawan dan Seinny Oktafena selaku orang tua penulis yang selalu mendukung serta memberi do'a yang terbaik.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing satu selaku wakil dekan II yang sudah membimbing dan memberikan masukan
4. Ibu Naili Ariyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dua sekaligus mentor magang COE dan Mas Fakhrizal Arief Firmasa, S.H. selaku mentor dua magang COE yang dengan sabar telah membimbing penulis dengan penuh perhatian.

5. seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. rekan magang penulis yang telah mendampingi perjuangan bersama dalam penyelesaian tugas akhir
7. Saudara saya yang selalu membantu saya dalam segala hal.
8. Teman seperjuangan yang telah menyelesaikan skripsi bersama saya.

Akhir kata penyusun ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu serta semoga Allah SWT selalu melimpahkan berjuta karunianya dalam semua amal kebaikan kita serta diberikan balasan yang baik pula. Amin.

penulis

Lalu Ghazy Sultansah A.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. METODE PENELITIAN.....	7
F. LOKASI PENELITIAN.....	8
G. SUMBER DATA.....	8
H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	8
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tindak pidana penganiayaan.....	10
Jenis – jenis penganiayaan.....	10
a. Penganiayaan biasa.....	11
b. Penganiayaan ringan.....	11

c. Penganiayaan berencana.....	12
d. Penganiayaan berat.....	13
e. Penganiayaan berat berencana.....	14
f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu.....	15
g. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian.....	16
h. Penganiayaan dengan hukum tambahan.....	17
B. Teori tujuan Hukum.....	18
a. Keadilan.....	18
b. Kemanfaatan.....	18
c. Kepastian hukum.....	19
C. Teori Efektivitas Hukum.....	20
Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	21
a. Faktor hukumnya sendiri.....	21
b. Faktor penegak hukum.....	21
c. Faktor sarana atau fasilitas.....	23
d. Faktor masyarakat.....	23
e. Faktor kebudayaan.....	24
D. Restorative Justice.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
Kasus posisi.....	31
Proses penyelesaian.....	31
Peran peneliti dalam perkara.....	34
Analisis penyelesaian perkara.....	34
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>38</b>
Kesimpulan.....	38
Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)**

Ujian memberikan kesempatan yang bagus untuk mengetahui arti menang dan kalah atau kuat dan lemah. Raihlah kesuksesan dan kemunduran sebanyak yang kalian bisa, murid-muridku! (Koro Sensei – Assassination Classroom)

"Tuhan tak akan menempatkan kita di sini melalui derita demi derita bila Ia tak yakin kita bisa melaluinya." - Kano Yuki (Sword Art Online)

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1. Surat Tugas Penulisan Akhir**

**LAMPIRAN 2. Surat kuasa**

**LAMPIRAN 3. Surat permintaan keterangan**

**LAMPIRAN 4. Surat pemberitahuan penyidikan**

**LAMPIRAN 5. Surat penetapan tersangka**

**LAMPIRAN 6. Surat panggilan**

**LAMPIRAN 7. BAP**

**LAMPIRAN 8. Permohonan RJ**

**LAMPIRAN 9. Surat perintah penahanan**

**LAMPIRAN 10. SP3**

**LAMPIRAN 11. dokumentasi**

## **DAFTAR PUSTAKA**

Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990),

Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana,Jakarta Fasco, 1955,

Marpaung, L. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro,1986, tindak - tindak pidana tertentu di indonesia,Eresco,Bandung,hal.

Adami Chazawi, 2018, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Poernomo, B. 1992. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud marzuki, pengantar ilmu Hukum, Jakarta, kencana, 2009,

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung,

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983,

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980),

A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988),

Marwan effendi,"keadilan restorative dalam konteks ultimum remidium terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi",pidato pengukuhan guru besar pada universitas sam ratualangi manado, 4 oktober 2012

Penyelesaian perkara pidana: penerapan keadilan restorative dan transformative.,prof.Dr.Bambang Waluyo,S.H.,M.H.,

PERPOL nomor 8 thn 2021

SE Kapolri nomor 8 tahun 2018

### **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini

Nama : Lalu Ghazy Sultansah Abdurrahman

Nim : 202010110311155



Dengan Judul Skripsi:

Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice. Pada  
Perkara Nomor. LP/B/II/I/2023/SPKT/PULSEK/Dapti

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

